

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Uzair sebagaimana yang dikutip Nasrullah (2016: 4) berpendapat bahwa baik dan buruknya perekonomian di suatu negara dapat diprediksi dari perkembangan industri perbankan. Menurut pengamat ekonomi, itu dikarenakan perbankan memiliki peran yang vital sebagai lembaga keuangan dalam struktur perekonomian suatu negara.

Di Indonesia sendiri, menurut Darso, *et.al* sebagaimana yang dikutip Indra (2018: 1) perkembangan perbankan syariah dimulai pada tahun 1905 dengan didirikannya Serikat Dagang Indonesia (SDI). Dalam sejarah berkembangnya perbankan syariah pertama kali ditandai dengan beroperasinya Jasa Keahlian Teknosa yang berupa *Baaitul Tamwil* pada 4 Juli 1984. Lalu, selanjutnya disusul dengan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang dikenal dengan BPR Berkah Amal Sejahtera di tahun 1988.

Gagasan berdirinya bank syariah di Indonesia diawali pada saat Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan pertemuan ditanggal 18 sampai dengan tanggal 20 bulan Agustus tahun 1990 yang membahas tentang “Bunga Bank dan Perbankan”. Dalam musyawarah tersebut, menghasilkan gagasan untuk membentuk sebuah bank dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Tindak lanjut dari hasil lokarya MUI adalah dengan munculnya ide mendirikan bank syariah. Setelah melewati berbagai proses yang panjang, akhirnya ide tersebut terealisasi pada tanggal 1 November 1991. Untuk pertama kalinya bank

syariah di Indonesia dikenal dengan nama Bank Muamalat Indonesia (Darso, *et.all* dalam Indra 2018: 1).

Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan sampai saat ini, hal tersebut dapat dilihat dari jaringan bank syariah yang semakin bertambah, asumsi ini diperkuat dengan data publikasi yang didapat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada data statistik bulan Juli 2019, di mana sudah tersebar sebanyak 478 Kantor Pusat Operasional (KPO) Bank Umum Syariah (BUS), 158 KPO Unit Usaha Syariah (UUS), dan 128 KPO Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan total sebaran jaringan mencapai 2.270 kantor BUS dan UUS diberbagai daerah di Indonesia.

Dikarenakan penelitian ini akan dilakukan di kota Yogyakarta, maka perlu untuk diketahui jumlah perbankan syariah yang ada di kota Yogyakarta. Adapun jumlah perbankan syariah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Juli 2019 memiliki sebaran jaringan kantor sebagai berikut:


Tabel 1.1: Jumlah perbankan syariah di DIY

|                                | <b>Kantor Pusat Operasional</b> | <b>Kantor Cabang Pembantu</b> | <b>Kantor Kas</b> |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Bank Umum Syariah              | 9 Unit.                         | 23 Unit.                      | 13 Unit           |
| Unit Usaha Syariah             | 5 Unit.                         | 7 Unit.                       | 3 Unit.           |
| Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | 11 Unit.                        | -                             | -                 |

*Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah Juli 2019 Diolah*

Perkembangan perbankan di Indonesia tidak diiringi dengan kenaikan *Market Share* (pangsa pasar) perbankan syariah. Adapun data yang terkait

dengan *market share* perbankan syariah di Indonesia, adalah seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.1 : *Market Share* Perbankan Syariah  
 Sumber: OJK, Snapshot Juni 2019


Dilihat dari data Snapshot Perbankan Syariah Indonesia pada Juni 2019 di atas, pangsa pasar perbankan syariah hanya sekitar 5,95% dari seluruh industri perbankan syariah yang ada di Indonesia dengan total aset (tidak termasuk saham syariah) Rp.1.335,41 triliun yang didominasi oleh Bank Umum Syariah (OJK, 2019: 2-8).

Muliaman D. Hadad sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pertemuan *Islamic Development Bank (IDB)* menyampaikan bahwa “*perkembangan perbankan di Indonesia cukup jauh tertinggal dari negara tetangga yaitu Malaysia, padahal Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Namun saat ini, market share perbankan syariah di Indonesia 5% sedangkan Malaysia telah*

*mencapai 40-50%. Jika Malaysia bisa mencapai 40-50%, artinya Indonesia potensinya sangat besar, Cuma tinggal kemampuan kita untuk mensosialisasikan dan membangun awareness” (detik.com).*

Dari apa yang telah disampaikan oleh Dewan Komisiner OJK di atas, dapat kita asumsikan bahwasannya penggunaan perbankan syariah di Indonesia masih sangat sedikit. Menurut Salmah dan Andi (2017: 60), informasi tentang lembaga keuangan syariah dan produk-produknya belum diketahui secara merata walaupun di dalam lingkup lembaga pendidikan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa masyarakat secara umum masih belum mengetahui secara luas tentang keuangan syariah.

Sebelumnya, OJK telah melakukan survei ditahun 2013 tentang literasi keuangan dan hasilnya menunjukkan bahwasannya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia adalah sekitar 21,84%, itu artinya angka tersebut menunjukkan kalau masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat pengetahuan yang rendah tentang lembaga jasa keuangan. Adapun data tentang literasi keuangan dan keuangan syariah adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2. : Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia  
 Sumber: Data OJK Diolah, Tahun 2013, 2016, dan 2019

Pada tahun 2016 OJK kembali melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), dan hasilnya adalah 29,66% yang artinya ada peningkatan literasi keuangan dibandingkan dengan tahun 2013. Sedangkan indeks literasi keuangan syariah yang di survei untuk pertama kalinya mendapatkan hasil sekitar 8,11%, yang artinya dari setiap 100 masyarakat indonesia, yang mengetahui jasa keuangan syariah hanya 8 orang saja. Indeks ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan indeks literasi keuangan konvensional yang berada pada angka 29,7% (OJK, *Revisit* 2017: 51).

Lalu di tahun 2019 ini OJK kembali melakukan survei untuk yang ke tiga kalinya tentang Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, dan hasilnya adalah indeks literasi keuangan mencapai 38,03% yang artinya angka ini meningkat dibandingkan survei di tahun 2016 yang indeks literasi keuangannya sebesar 29,66%. Begitu pula dengan literasi keuangan syariah, dimana pada tahun 2016 indeks literasi keuangan syariah berada pada angka 8,1% dan di

tahun 2019 ini indeksnya adalah sebesar 8,93% yang artinya ada peningkatan literasi keuangan syariah sebesar 0,83% meskipun tidak begitu signifikan (OJK, *Siaran Pers* 58, 2019).

Dikarenakan penelitian ini akan dilakukan di kota Yogyakarta, maka perlu untuk diketahui tingkat literasi keuangan syariah yang ada di kota Yogyakarta. Adapun indeks literasi keuangan syariah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 9,5% (OJK, *Revisit* 2017: 51).

Menurut OJK, (*Revisit* 2017: 53), indeks inklusi keuangan secara nasional mencapai 67,8%. Sedangkan indeks inklusi keuangan syariah berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan di tahun 2016 hanya sebesar 11,1%, yang artinya dari setiap 100 penduduk Indonesia, hanya 11 orang saja yang memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan syariah. Fakta ini kontradiktif dengan kenyataan yang sebenarnya dimana 87,2% penduduk Indonesia adalah muslim, namun populasi yang besar ini tidak banyak memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan syariah.

OJK sebagaimana yang dikutip Deby (2018: 24), menjelaskan Literasi keuangan itu sebagai rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*), konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Pengertian lain dari literasi keuangan menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam OJK (*revisit* 2017:16), yakni pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan

dan pemahaman yang dimilikinya dalam rangka membuat keputusan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan (*financial well being*) individu dan masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi.

Oleh karena itu, literasi keuangan syariah seharusnya sudah menjadi kebutuhan dasar untuk setiap individu dan masyarakat termasuk juga para Pelaku UMKM dalam mengelola keuangannya. Hal ini penting untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan yang menyebabkan terjadinya kesulitan ekonomi. Menurut Ulfatun, Udhma, & Dewi sebagaimana yang dikutip Deby (2018: 24), kesulitan ekonomi tidak hanya disebabkan oleh pengaruh pendapatan namun juga dapat disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Literasi keuangan syariah sangat penting untuk para pelaku usaha, termasuk juga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) supaya pelaku UMKM dapat menentukan pilihan serta memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya, mempunyai kemampuan untuk melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, serta terhindar dari investasi pada instrumen keuangan "*bodong*". Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu penggerak perekonomian rakyat yang mampu eksis di dunia usaha. Dan di Indonesia peraturan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, saat ini keuangan syariah semakin berkembang dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan yang berlandaskan syariat Islam, namun dengan jumlah populasi penduduk muslim yang besar, nyatanya masih sangat sedikit masyarakat termasuk pelaku UMKM yang menggunakan lembaga keuangan syariah. Menurut Ahmad dan Rose sebagaimana yang dikutip Diana dan Ayus (2018: 108), Islam adalah agama yang sangat memperhatikan literasi. Di dalam Al-Qur'an juga banyak disebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kekayaan dan keuangan, seperti zakat, shodaqah, wakaf, dan haji yang membutuhkan dana besar, sehingga diperlukan perencanaan keuangan. Islam sebagai agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia memberikan arahan dalam hal memperoleh pendapatan atau penghasilan, mengkonsumsinya, menabung, berinvestasi, mengelola harta, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang harta/kekayaan adalah sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui”*. (Qs. Al-Baqarah: 215)

Ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat termasuk pelaku UMKM terhadap pilihannya untuk menggunakan instrumen keuangan syariah, salah satunya adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia sendiri. Selain tingkat literasi keuangan, pendapatan juga bisa mempengaruhi masyarakat untuk menentukan pilihannya dalam hal mau menggunakan produk dan jasa perbankan syariah atau tidak.

Reksoprayitno dalam Nisa (2018: 35) memberikan pengertian tentang pendapatan (*income*), yaitu jumlah uang yang diterima seseorang atau sebuah perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa dan laba, termasuk juga tunjangan-tunjangan.

Selain kedua hal tersebut, penelitian dari PPKP LEMLIT Undip sebagaimana yang di kutip Deby (2018: 25), menjelaskan bahwa faktor agama adalah motivator terpenting untuk mendorong penggunaan jasa bank syariah. Dalam agama Islam, religiusitas harus menggambarkan/mencerminkan dirinya dengan Allah, dalam kata lain bagaimana dirinya mengamalkan aqidah, syariah, serta akhlaq. Menurut Anisa (2016: 12), religiusitas meliputi pengetahuan agama, keyakinan agama, pengamalan ritual agama, pengamalan agama, perilaku (moralitas) agama, dan sikap sosial keagamaan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fatmawati (2015: 138) dapat memperkuat, bahwasannya religiusitas cukup berperan penting terhadap penggunaan produk atau jasa perbankan syariah. Di mana hasil dari

penelitiannya menunjukkan bahwasannya religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi menabung di bank syariah.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang dikenal sebagai kota budaya, kota pelajar, serta ramah santunnya para penduduk yang kental. Disebut sebagai kota pelajar, tidak heran jika banyak instansi-instansi pendidikan yang berdiri di kota ini, mulai dari SLTP, SLTA, sampai ke jenjang Universitas, termasuk juga pondok pesantren. Menurut data dari Kementerian Agama kota Yogyakarta ([www.bappeda.jogjaprovo.go.id](http://www.bappeda.jogjaprovo.go.id)), pada tahun 2019 ini, telah berdiri pondok pesantren sebanyak 356 pondok, serta jumlah santrinya mencapai 45.371 orang. Data ini terkumpul dari beberapa kota/kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan banyaknya pondok pesantren yang ada di kota Yogyakarta, maka dapat membuka peluang usaha sehingga para pelaku UMKM bisa mendirikan/mengembangkan usahanya.

Pondok Pesantren Al-Munawwir dan Ali Maksum contohnya, pondok ini sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat. Pondok Al-Munawwir dan Ali Maksum terbilang sudah cukup tua dan lama berdiri di kota Yogyakarta yaitu sejak tahun 1911 M. Awal mula berdirinya Pondok Pesantren Al-Munawwir ini didirikan oleh KH. Muhammad Munawwir bin Abdullah Rosyad pada 15 November 1911 M, pada awalnya pondok ini bernama pondok pesantren Krapyak, karena memang letaknya di dusun Krapyak. Lalu, pada sekitar tahun 1976 nama pondok pesantren tersebut ditambah dengan “Al-Munawwir”. Penambahan nama ini bertujuan untuk mengenang KH. M. Munawwir sebagai pendirinya ([www.almunawwir.com](http://www.almunawwir.com)).

Seiring dengan perkembangan waktu, Pondok Pesantren Al-Munawwir dan Ali Maksum pun terus berkembang, baik dari pendidikan formal maupun non formal. Dengan perkembangan ini, maka santri-santrinya pun ikut bertambah banyak sehingga membuka peluang bagi masyarakat di sekitar pondok untuk membuka usaha. Dari pengamatan peneliti, sampai saat ini telah berdiri kurang-lebih sekitar 150-180 an usaha yang telah berdiri di daerah pondok pesantren Al-Munawwir dan Ali Maksum tersebut. Dengan banyaknya pelaku usaha, maka membuka peluang bagi dunia perbankan untuk menawarkan produk-produk dan jasanya, terutama untuk perbankan yang berbasis syariah. Namun pada kenyataannya, jumlah bank konvensional lebih banyak dibandingkan dengan bank syariah. Di sana terdapat 3 bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan BPD DIY Syariah, lalu baru-baru ini berdiri lagi satu bank umum, yaitu bank Mandiri.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Secara luas penelitian tentang literasi keuangan telah banyak dilakukan. Di Indonesia sendiri penelitian mengenai topik tersebut masih belum begitu banyak dilakukan terlebih tentang literasi keuangan syariah. Melihat hal ini peneliti ingin melakukan penelitian tentang literasi keuangan syariah. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang pengaruh literasi keuangan syariah dan pendapatan pelaku UMKM terhadap penggunaan produk atau jasa perbankan syariah dengan religiusitas sebagai variabel moderatnya dengan judul penelitian: “RELIGIUSITAS SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH

LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN PENDAPATAN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pelaku UMKM di lingkungan PP Al-Munawwir dan Ali Maksum)”).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh secara positif signifikan terhadap penggunaan produk perbankan syariah oleh pelaku UMKM di lingkungan PP Al-Munawwir dan Ali Maksum?
2. Apakah pendapatan berpengaruh secara positif signifikan terhadap penggunaan produk perbankan syariah oleh pelaku UMKM di lingkungan PP Al-Munawwir dan Ali Maksum?
3. Apakah religiusitas dapat memoderasi secara positif signifikan antara tingkat literasi keuangan syariah terhadap penggunaan produk perbankan syariah oleh pelaku UMKM di lingkungan PP Al-Munawwir dan Ali Maksum?
4. Apakah religiusitas dapat memoderasi secara positif signifikan antara pendapatan terhadap penggunaan produk perbankan syariah oleh pelaku UMKM di lingkungan PP Al-Munawwir dan Ali Maksum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan syariah berpengaruh secara positif signifikan terhadap penggunaan produk perbankan syariah oleh pelaku UMKM di lingkungan PP Al-Munawwir dan Ali Maksum.
2. Untuk mengetahui apakah pendapatan berpengaruh secara positif signifikan terhadap penggunaan produk perbankan syariah oleh pelaku UMKM di lingkungan PP Al-Munawwir dan Ali Maksum.
3. Untuk mengetahui apakah religiusitas dapat memoderasi secara positif signifikan antara literasi keuangan syariah terhadap penggunaan produk perbankan syariah oleh pelaku UMKM di lingkungan PP Al-Munawwir dan Ali Maksum.
4. Untuk mengetahui apakah religiusitas dapat memoderasi secara positif signifikan antara pendapatan terhadap penggunaan produk perbankan syariah oleh pelaku UMKM di lingkungan PP Al-Munawwir dan Ali Maksum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat secara praktis

Secara praktis, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat sehingga bisa menjadi masukan untuk berbagai pihak yang berkepentingan terutama bagi penyusun, serta bagi mahasiswa dan seluruh

masyarakat pada umumnya. Kemudian juga diharapkan agar penelitian ini dapat di jadikan untuk bahan referensi dalam pengambilan kebijakan oleh perbankan syariah agar memperhatikan aspek literasi keuangan syariah, pendapatan serta religiusitas masyarakat pada umumnya, dan khususnya untuk pelaku usaha sehingga dapat menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari konsumen.

## 2. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsih terhadap sarana pembelajaran mengenai tingkat literasi keuangan syariah, pendapatan serta religiusitas pelaku UMKM di lingkungan pondok pesantren terhadap minat menggunakan jasa perbankan syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun sumber informasi serta masukan bagi penelitian selanjutnya yang hampir sama agar dapat dikembangkan lebih lanjut.